

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Golo Karot – Mbeling, Kel. Rana Loba
Kec. Borong. Kode Pos 86571

Telpon
Fax
Website :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/PP0/399.a/III/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR FORMAL DAN JALUR NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ANDREANO
DESA COMPANG NDEJING KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaraanya dari Pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu memberikan izin operasional kepada lembaga PAUD Andreano Desa Compang Ndejing Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan program PAUD jalur Formal dan jalur Non Formal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
9. Surat permohonan pengelola PAUD Andreano Desa Compang Ndejing Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur tanggal 27 Maret 2012 Tentang Ijin Operasional.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Formal dan jalur Non Formal Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Andreano
Alamat : Purang Mese
- Desa : Compang Ndejing
- Kecamatan : Borong
- Kabupaten : Manggarai Timur
Bentuk Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TKK)
2. Taman Penitipan Anak (TPA)
3. Kelompok Bermain (KB)
4. Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 27 Maret 2012 s.d 27 Maret 2016.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD jalur Formal dan jalur Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini sesuai kondisi setempat;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 27 Maret 2012

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai Timur,

Drs. SELAMAT FRANS

Pembina Tk.I

NIP: 19551107 198503 1 013

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang